

ANALISIS YURIDIS PENUNJUKKAN ANGGOTA POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH

Oleh :

Rizky Potabuga

Herlyanty Y.A. Bawole

Josephus J. Pinori

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menerapkan konsep welfare state, dimana pemerintah bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asas desentralisasi memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah dominasi kekuasaan pusat. Pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis, sementara aparat keamanan seperti POLRI dan TNI memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Namun, muncul wacana penunjukkan anggota Polri aktif sebagai Pelaksana Tugas (Pj.) Kepala Daerah yang menimbulkan perdebatan terkait netralitas dan pelaksanaan fungsi kepolisian yang profesional. Secara hukum, penunjukan tersebut dapat dilakukan dengan syarat anggota Polri sudah mengundurkan diri dari dinas aktif dan memenuhi persyaratan kompetensi sesuai regulasi terkait, termasuk UU ASN, PP Manajemen PNS, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme penunjukkan anggota Polri sebagai pelaksana tugas kepala daerah dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum tata negara serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pengisian jabatan kepala daerah.

**Kata Kunci : Penjabat Kepala Daerah,
Netralitas Polri, Hukum Tata Negara**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menganut prinsip desentralisasi guna mempercepat kesejahteraan rakyat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Kepala daerah dipilih secara demokratis, namun dalam praktiknya, terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang kadang diisi oleh penjabat sementara.

Belakangan muncul wacana pengangkatan anggota Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah. Hal ini memicu perdebatan karena bertentangan dengan semangat reformasi yang menolak dwifungsi ABRI dan menuntut netralitas TNI/Polri dalam politik. Padahal, menurut Pasal 28 ayat (3) UU Polri, anggota Polri hanya dapat menjabat di luar institusinya setelah pensiun atau mengundurkan diri.

Meskipun beberapa peraturan seperti UU ASN, PP Manajemen PNS, dan Putusan MK memberi celah bagi TNI/Polri untuk menjabat sebagai penjabat kepala daerah, syaratnya adalah mereka tidak lagi aktif dalam dinas. Karena itu, penting untuk meninjau legalitas dan prosedur pengangkatan tersebut demi menjaga prinsip negara hukum dan netralitas institusi keamanan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat topik ini dalam skripsi berjudul: **“Analisis Yuridis Penunjukkan Anggota Polri Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penunjukkan Penjabat Kepolisian menjadi pelaksana tugas kepala daerah?
2. Bagaimana mekanisme hukum yang harus dipenuhi dalam mengangkat anggota Polri sebagai pelaksana tugas kepala daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penunjukkan penjabat

- kepolisian menjadi pelaksana tugas kepala daerah.
2. Untuk mengetahui mekanisme hukum yang harus dipenuhi dalam mengangkat anggota Polri sebagai pelaksana tugas kepala daerah.

PEMBAHASAN

A. Penunjukkan Penjabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Hukum Positif

Kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dan dipilih secara demokratis sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dalam kondisi tertentu, seperti kekosongan jabatan, pengangkatan penjabat kepala daerah menjadi langkah penting yang harus dilakukan melalui proses seleksi yang ketat. Terdapat tiga istilah berbeda dalam pemerintahan, yaitu **pejabat**, **penjabat**, dan **pelaksana tugas (Plt)**.

- **Pejabat** adalah individu yang secara resmi menduduki jabatan tertentu dan memiliki kewenangan penuh sesuai aturan, baik dari kalangan PNS maupun non-PNS.
- **Penjabat** adalah pengganti sementara pejabat definitif karena kekosongan jabatan, dengan kewenangan terbatas dan masa jabatan sementara.
- **Pelaksana Tugas (Plt)** adalah orang yang melaksanakan tugas pejabat yang berhalangan sementara (misalnya cuti), dengan kewenangan administratif yang terbatas.

Ketiganya memiliki perbedaan mendasar dalam kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab dalam sistem pemerintahan.

Perbedaan antara **Pelaksana Tugas (Plt)** dan **Penjabat (Pj)** terletak pada sifat pengangkatan dan jangka waktu tugas. Plt ditugaskan sementara untuk mengantikan pejabat yang

berhalangan seperti karena cuti atau sakit, dengan kewenangan terbatas. Sementara itu, Pj diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan yang lebih panjang, seperti karena pengunduran diri atau berakhirnya masa jabatan, dan memiliki tanggung jawab lebih luas meski tetap bersifat sementara.

Penunjukan Penjabat Gubernur diatur dalam beberapa regulasi:

- **UU No. 10 Tahun 2016** Pasal 201 ayat (10): Pj Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.
- **Perpres No. 16 Tahun 2016**: Pj Gubernur ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan tugas-tugas gubernur.
- **Permendagri No. 74 Tahun 2016**: Penunjukan berdasarkan usulan dan administrasi, bukan proses politik.

Isu timbul ketika pemerintah mengusulkan **anggota TNI/Polri aktif** sebagai Pj Gubernur, seperti kasus Irjen M. Iriawan dan Irjen Martuani Sormin pada Pilkada 2018. Padahal, meskipun tidak secara eksplisit dilarang, Pasal 28 ayat (3) UU Polri menyatakan bahwa anggota Polri hanya boleh menduduki jabatan di luar kepolisian jika telah mengundurkan diri atau pensiun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya praktik **dwifungsi** aparat dan mengganggu netralitas dalam pemerintahan sipil.

Jabatan dalam pemerintahan merupakan sebuah lingkungan kerja tetap yang memiliki fungsi tertentu dan berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi negara. Menurut Logemann, jabatan harus memiliki kepastian dan kontinuitas agar organisasi negara dapat berfungsi dengan baik. Bagir Manan mempertegas bahwa jabatan adalah bagian dari struktur organisasi yang mencerminkan tata kerja dan tujuan negara. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap jabatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik, termasuk dalam proses pengisianya yang perlu melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.

Pengisian jabatan dalam sistem pemerintahan dapat dilakukan melalui tiga pola

utama: pemilihan (election), pengangkatan (appointment), dan gabungan antara pemilihan dan pengangkatan. Dalam konteks pengisian jabatan kepala daerah, dikenal tiga sistem utama, yaitu penunjukan oleh pemerintah pusat, pemilihan melalui perwakilan (DPRD), dan pemilihan langsung oleh rakyat. Pengisian jabatan Penjabat Gubernur dilakukan melalui mekanisme pengangkatan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, guna mengisi kekosongan jabatan akibat berakhirnya masa jabatan atau cuti karena kontestasi politik. Penjabat Gubernur hanya bertugas secara administratif hingga pelantikan gubernur definitif melalui pemilihan langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jabatan aparatur sipil negara terdiri atas jabatan administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi terbagi lagi menjadi jabatan utama, madya, dan pratama. Jabatan-jabatan ini pada prinsipnya harus diisi oleh ASN, tetapi dalam kondisi tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI atau anggota Polri, sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, apabila seorang anggota TNI/Polri aktif diangkat menjadi Penjabat Gubernur, maka harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari kedinasan aktif agar tidak melanggar asas netralitas dan profesionalitas serta tidak menghidupkan kembali praktik Dwifungsi ABRI di masa lalu. Oleh karena itu, pengisian jabatan kepala daerah, khususnya Penjabat Gubernur dari kalangan TNI/Polri aktif, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tetap mengacu pada prinsip negara hukum dan demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi sipil serta partisipasi publik dalam pemerintahan.

Pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh prajurit TNI dan anggota Polri diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketentuan ini menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri yang telah mengundurkan diri dari dinas aktif, melalui proses terbuka dan kompetitif. Namun, pada instansi pemerintah tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang TNI dan Polri, pengisian jabatan ASN dapat dilakukan tanpa

pengunduran diri, melalui penugasan langsung oleh Presiden, Panglima TNI, atau Kapolri. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 memperjelas bahwa prajurit aktif TNI dan anggota Polri dapat mengisi jabatan ASN di instansi pusat tertentu dengan catatan tidak dapat beralih status menjadi PNS. Ketentuan lebih rinci ditemukan dalam UU TNI yang memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil pada instansi tertentu, seperti di bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan UU Polri tidak memberi kelonggaran yang sama, menegaskan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri sebelum menduduki jabatan di luar struktur kepolisian, kecuali berdasarkan penugasan resmi dari Kapolri. Meskipun beberapa peraturan sebelumnya telah dicabut, seperti PP 15 Tahun 2001, ketentuannya tetap relevan sebagai acuan mengenai instansi yang memiliki kesesuaian fungsi dengan TNI/Polri. Penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri diatur dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2017 jo. Perkap Nomor 12 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa anggota Polri aktif dapat ditugaskan di kementerian, BUMN, BUMD, lembaga negara, dan instansi lainnya atas persetujuan Kapolri. Sementara itu, mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Daerah oleh anggota TNI/Polri aktif menjadi kontroversial karena bertentangan dengan prinsip hukum positif Indonesia, UU ASN, UU Pilkada, dan UU Polri. Permendagri No. 4 Tahun 2023 sebagai dasar hukum penunjukan dianggap tidak sepadan karena seharusnya diatur dalam peraturan pemerintah. Idealnya, Penjabat Kepala Daerah ditunjuk dari kalangan ASN sipil dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau pratama, melalui proses seleksi terbuka yang transparan dan akuntabel. Pengisian jabatan oleh anggota TNI/Polri aktif hanya dibenarkan di instansi pemerintah tertentu yang fungsi dan tugasnya sejalan dengan institusi militer atau kepolisian. Dalam hal ini, pengangkatan penjabat gubernur menjadi kewenangan atributif Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (7) UU Pilkada, dan harus memperhatikan sistem merit serta persetujuan dari Komisi ASN (KASN) untuk menjamin netralitas, kompetensi, dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan.

Penjabat kepala daerah adalah jabatan sipil yang berada di luar struktur TNI dan Polri, namun pengisinya ditentukan oleh pemimpin negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Pada tahun 2018, Menteri Dalam Negeri melantik Komjen Pol. M. Iriawan, seorang perwira tinggi Polri aktif, sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Gubernur definitif yang masa jabatannya telah berakhir. Penunjukan ini menimbulkan polemik dan kritik karena dianggap tidak konsisten dengan prinsip netralitas Polri serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun Iriawan sudah dipindahkan dari struktural Mabes Polri ke jabatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional yang termasuk jabatan pimpinan tinggi madya ASN, ia tetap berstatus anggota Polri aktif. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UU Kepolisian dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa pejabat kepala daerah seharusnya berasal dari ranah sipil, dan anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Penunjukan ini dikhawatirkan mengancam netralitas Polri dalam politik, berpotensi menimbulkan manipulasi pilkada, dan merusak citra kepolisian. Secara konstitusional, Polri harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pengangkatan pejabat dari Polri aktif ke jabatan kepala daerah juga mengindikasikan kegagalan pemerintah, khususnya Kemendagri, dalam pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, idealnya perwira Polri yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu agar institusi Polri tetap netral dan terhindar dari konflik kepentingan politik, sekaligus menjaga stabilitas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia.

B. Mekanisme Hukum Pengangkatan Anggota Polri sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Konsep Pelaksana Tugas (Plt) diatur dalam SK Kepala BKN 2001, yang menyatakan

Plt diangkat jika tidak ada PNS memenuhi syarat untuk jabatan struktural. Plt tidak berwenang mengambil keputusan strategis yang mengubah status hukum organisasi, kepegawaian, dan anggaran. Kekurangan pejabat eselon I di Kemendagri menyebabkan dua Jenderal Polri diusulkan menjadi Plt kepala daerah yang masa jabatannya habis, atau yang daerahnya rawan. Alasan memilih anggota Polri aktif adalah untuk menjamin netralitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan menjaga stabilitas serta koordinasi dengan Forkopimda dan Muspimda. Dasar hukum pengangkatan Plt dari Polri adalah UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 dan Permendagri No. 1 Tahun 2018, yang mengatur penjabat berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/settingkat. Penempatan Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah sudah pernah dilakukan, misalnya di Sulawesi Barat pada Pilkada 2017, dan dianggap berhasil menjaga keamanan.

Namun, UU ASN No. 5 Tahun 2014 membatasi anggota Polri mengisi jabatan ASN tertentu di instansi pusat, bukan daerah. UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 juga mengatur Polri harus netral dan anggota Polri aktif tidak boleh terlibat politik praktis atau menjabat tanpa mengundurkan diri. Kemendagri beralasan keterbatasan pejabat dan keengganan menunjuk Sekda sebagai Plt karena risiko keberpihakan dalam Pilkada. Penunjukan Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah dianggap untuk menjaga stabilitas dan netralitas.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Pilkada terkait pengangkatan penjabat kepala daerah, tetapi memberi panduan: pejabat pimpinan tinggi madya/pratama dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah, dan anggota Polri/TNI harus mengundurkan diri dulu jika ingin menjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota yang merupakan jabatan ASN wajib menjunjung asas netralitas, tidak memihak, serta menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Penjabat kepala daerah harus memahami ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, politik nasional, memiliki kompetensi manajerial pemerintahan, serta mampu bekerja sama dengan DPRD.

Pengangkatan penjabat kepala daerah harus didasarkan pada pemetaan kondisi riil daerah dan kebutuhan sesuai kompetensi. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kualitas kepemimpinan sampai kepala daerah definitif terpilih, terutama pada Pilkada serentak 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan agar kepala daerah yang masa jabatannya habis diangkat otomatis sebagai penjabat, dan mengarahkan pemerintah untuk menjalankan putusan tersebut serta menyusun aturan teknis guna menjamin penjabat bekerja secara netral, objektif, dan profesional.

Mekanisme Pengangkatan Anggota Polri Aktif sebagai Plt Gubernur:

1. **Kondisi Kekosongan Jabatan:**
Kekosongan jabatan gubernur bisa terjadi karena kematian, pengunduran diri, pemecatan, atau ketidakmampuan menjalankan tugas.
2. **Pengajuan dan Penunjukan Plt:**
Kemendagri melakukan identifikasi dan merekomendasikan calon Plt yang memenuhi syarat kepada Presiden. Kandidat anggota Polri aktif harus memiliki rekam jejak baik dan integritas.
3. **Pengesahan oleh Presiden:**
Presiden mengeluarkan keputusan resmi pengangkatan Plt Gubernur dan mengumumkannya ke publik untuk transparansi.
4. **Pelantikan dan Penugasan:**
Plt Gubernur dilantik secara formal dan diberikan penugasan tertulis dengan kewenangan terbatas. Tugas utama adalah menjaga kelangsungan pemerintahan, melaksanakan kebijakan yang sudah ada, mengelola anggaran, dan mengoordinasikan lembaga pemerintahan daerah.

Masa jabatan Plt Gubernur berakhir saat gubernur definitif terpilih atau dengan keputusan Presiden.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada tiga hal dalam pengisian penjabat Gubernur menurut hukum positif yang ada. Pertama, dibolehkannya anggota Kepolisian (Polri) yang masih aktif diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi madya. Akan tetapi yang kedua, tidak semua jabatan pimpinan tinggi madya dapat diisi oleh anggota Polri yang masih aktif. Dan ketiga, tidak semua orang yang memegang jabatan pimpinan tinggi madya secara otomatis dapat diangkat menjadi Penjabat Gubernur. Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama Lemhanas, dan sekretaris daerah provinsi semuanya merupakan jabatan pimpinan tinggi madya. Tetapi tidak semuanya dapat diisi oleh anggota Kepolisian yang masih aktif, dan tidak semuanya secara otomatis bisa diangkat menjadi penjabat Gubenur.
2. Proses pengangkatan anggota Polri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur melibatkan beberapa tahapan hukum yang jelas, dimulai dengan identifikasi kekosongan jabatan, pengajuan kandidat, pengesahan oleh Presiden, pelantikan, dan penugasan resmi. Meskipun kewenangan Plt Gubernur terbatas, tugas mereka sangat penting dalam menjaga kelangsungan pemerintahan daerah sampai adanya pengisian jabatan kepala daerah definitif.

B. Saran

1. Sebaiknya para penentu kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengisian jabatan Gubernur dari anggota kepolisian lebih diatur dengan aturan perundang-undangan yang lebih jelas prosedur dan makna kata setiap norma yang ada.
2. Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan kalaupun terjun dalam praktis juga diperkenankan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (3), yaitu harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Arif Nasution, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Cet. Kedua, Yogyakarta, 2004.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Dahlan Thaib, *Ketatanegaraaan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Cetakan Pertama. Total Media, Yogyakarta, 2009.

Enny Nurbaningsih, *MK Beri Panduan Ke Pemerintah Soal Pengisian Penjabat Kepala Daerah*, Seksi

Prajudi Admosuridjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Ridwan dan Nurmala A. Harahap, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta, 2018.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi*

Informasi Hukum Ditama Binbangkum, Jakarta, 2022.

H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

H.S. Sunardi dan Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Global, Jakarta, 2006. Indroharto, *Usaha*

Memahami Peradilan Tata

Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Juanda Nawawi, *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*, Menara Intan, Makassar, 2012.

Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul, *asli over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000.

Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi*,

Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah), LIPI Press, Jakarta, 2005.

Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Untung S. Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2004 Tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037.

Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28.

Egip Satria Eka Putra, Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah, Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, September 2023

Meri Yarni, Polemik Hukum Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Jurnal Wajah Hukum Volume 7(2),

Oktober 2023, 483-490,
Fakultas Hukum
Universitas Batanghari
Jambi

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/26/10525111/pasal-pasal-yang-jadi-dalih-pemerintah-tunjuk-tni-polri-aktif-sebagai>

Muhammad Rizky Pranata. 2020.
Tinjauan Umum Terhadap Pengangkatan Anggota Polri Aktif Untuk Menjabat Sebagai Kepala Daerah, JCA of LAW Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.

Susi Dwi Harijanti, *Pengisian Jabatan Hakim, Kebutuhan dan Pengekangan Diri*, Jurnal Ius Quia Iustum No.4 Vol.21 Oktober 2014, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Internet dan Sumber Lainnya

“Pengangkatan Pj Gubernur Jabar Menabrak Ketentuan Hukum”,
<http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2018/06/21/98981/0/25/Pengangkatan-Pj-Gubernur-Jabar-Menabrak-Ketentuan-Hukum> diaks es pada 22 Juni 2022.

Dimas Jarot Bayu, "Komisioner Ombudsman Kritik Pelantikan Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar"
<https://katadata.co.id/berita/2018/06/19/komisionero-ombudsman-kritik-pelantikan-iriawan-jadi-pjgubernur-jabar>. Diakses pada 21 juni 2022.

<https://tirto.id/tjahjo-abai-uu-demi-tunjuk-jenderal-polisi-jadi-pj-gubernur-cDRD>, diakses pada 18 Juli 2022.

